TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 45/ KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM MEDIA
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa setiap Pengadilan perlu memberi informasi kepada publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan baik tentang penanganan perkara maupun pengelolaan organisasi Pengadilan;
b. Bahwa setiap Pengadilan juga perlu memberi informasi kepada publik mengenai kegiatan yang berlangsung pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
c. Bahwa setiap Pengadilan dalam memberi informasi tersebut jika dianggap perlu dapat berkoordinasi dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Mahakamah Agung Republik Indonesia;
d. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Mahakamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Tekhnologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan Pengadilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS DAN PETUGAS MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menugaskan kepada yang nama – namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas dan Petugas Media Sosial pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025.

KEDUA : a. Mengelola dan *me-maintain* media sosial Instagram, Facebook dan Whatsapp Bot Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II oleh Petugas;

b. Mendokumentasikan dan membagikan kegiatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung di Media Sosial Instagram, Facebook dan Whatsapp Bot oleh Petugas agar kegiatan dapat diketahui oleh masyarakat pengguna Pengadilan;

c. Segala bentuk informasi dan/atau kegiatan yang akan dibagikan melalui media sosial harus melalui persetujuan dari Pengawas Media Sosial serta perubahan informasi pada media sosial harus sepengetahuan Pengawas Media Sosial;

c. Segala bentuk informasi dan/atau kegiatan yang akan dibagikan melalui media sosial harus melalui persetujuan dari Pengawas Media Sosial serta perubahan informasi pada media sosial harus sepengetahuan Pengawas Media Sosial;

d. Memerintahkan kepda yang bersangkutan untuk membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini diberkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
3. Arsip.

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : 45 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

PENUNJUKAN PENGAWAS DAN PETUGAS MEDIA PADA PENGADILAN NEGER RANGKASBITUNG KELAS II

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Jumiati, S.H. 19871218 201101 2 021	Hakim	Penanggung Jawab / Pengawas
2	Apud Moch. Machfud, S.H. 19670330 198903 1 002	Kasubbag PTIP	Koordinator
2	Machmud Khusaeri, S.H. 19900216 200912 1 001	Pranata Keuangan APBN	Petugas Pengelola Media
3	Destria, S.H. 19971221 202012 2 003	Analis Perkara Peradilan / Staf Perdata	Petugas Pengelola Media
4	Dony Afrizal, A.Md. 19910618 202012 1 008	Pengadministrasi Perkara/Staf Umum dan Keuangan	Petugas Pengelola Media
5	Joshua Pratama Sumbayak, A.Md. 19990718 202203 1 002	Pengelola Register/Staf Pidana	Petugas Pengelola Media
6	Tatang Juniadi	Staf Perencanaan TI dan Pelaporan	Petugas Pengelola Media
7	M Noor Shoffan Hidayat, S.H.	Staf Hukum / PPNPN	Petugas Pengelola Media
8	Muhammad Agis Riswan, S.Kom.	Staf Perencanaan TI dan Pelaporan	Petugas Pengelola Media

KETUA,

EKO SUPRIYANTO